



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl Pemuda 35 (0292) 421034, FAX (0292) 421034
Purwodadi 57111

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Government) merupakan tuntutan masyarakat sejalan dengan adanya informasi dan pengaruh perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya dan harapan bagi kehidupan yang lebih baik dan pergeseran pendekatan normatif ke pendekatan perilaku dan ekologis dalam manajemen pemerintahan. Dalam paradigma baru pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai pelayanan publik dan motor pembangunan serta aktifitas pemberdayaan (public service, development and empowering).

Topik good government dan clean government telah mengemuka dan menyentuh di segala lini penyelenggara pemerintahan. Hal ini terlihat dalam ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1999, dan UU No. 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang ditindaklanjuti dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas instansi pemerintah.

Dengan pemikiran tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan dibutuhkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, berdasarkan misi dan perencanaan strategis yang bertujuan memberikan arah dan fokus yang jelas, berkesinambungan, transparan, kredibilitas serta evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan ke depan. Bentuk akuntabilitas ini diimplementasikan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga dapat tersusunnya LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini belum sempurna baik dari segi sistematika maupun materinya, sehingga saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan LKjIP di tahun-tahun mendatang.

Purwodadi, Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



AMIN H. HARYATI, S.Pd, MM
NIP-19690415 199702 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan selaku penanggung jawab teknis penyelenggara pembangunan nasional di bidang pendidikan menyusun Rencana Strategis Program Pembangunan Pendidikan Tahun 2016-2021 sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran penyelenggara pendidikan baik pemerintah maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan di bidang pendidikan untuk lima tahun ke depan.

Namun demikian perlu disadari bersama bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menyukseskan Program Pembangunan Pendidikan diharapkan tetap dalam kerangka jalinan sinkronisasi dan koordinasi yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan nasional, sehingga suksesnya pembangunan pendidikan tidak hanya menjadi kontributor untuk suksesnya pembangunan pendidikan saja, tetapi juga sekaligus dapat menjadi satu pilar utama bagi tetap terjaganya keutuhan NKRI. Oleh karena itu adanya jalinan keterkaitan baik secara organisatoris maupun secara manajerial pendidikan, diharapkan mampu menciptakan keterbukaan, sehingga di bidang Pembangunan Pendidikan dapat selalu terjaga dengan baik.

Kondisi umum masyarakat di Kabupaten Grobogan adalah dirasakan bahwa adanya penurunan kemampuan orang tua siswa untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, terutama pada masyarakat lapisan bawah, yang berdampak pada meningkatnya jumlah angka putus sekolah. Gejala ini memberikan akibat yaitu masuknya anak usia sekolah pada berbagai dunia kerja.

Sejak awal masa krisis hingga sekarang hampir seluruh sumber daya dan upaya membangun pendidikan terkonsentrasi pada penanganan permasalahan jangka pendek, melalui program-program bantuan untuk kelompok masyarakat miskin yang menderita akibat krisis, misalnya mengatasi putus sekolah, membantu biaya pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan demikian biaya pembangunan pendidikan yang sangat besar telah digunakan untuk upaya penyelamatan generasi yang akan datang itu. Pembangunan pendidikan pasca krisis yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengimplementasikan kembali program-program pembentukan sumber daya manusia yang bermutu dan profesional sebagai pelaku pembangunan.

Persoalan lain adalah adanya pemahaman bahwa berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. Mata pelajaran yang berorientasi akhlak dan moralitas serta pendidikan agama, kurang diberikan waktu yang cukup dan disampaikan dalam bentuk latihan-latihan pengalaman corak kehidupan sehari-hari. Karena masyarakat cenderung tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi, kebersamaan, khususnya dengan menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk.

Walaupun kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2018 telah berhasil dengan baik, tentunya kita sadari belum bisa mewujudkan sepenuhnya capaian tujuan sesuai yang diharapkan yaitu *Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat*. Sehingga dalam usaha capaian tujuan ke depan menjadi tantangan Dinas Pendidikan yang sangat membutuhkan dukungan stakeholders dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kinerja yang lebih optimal dengan keterpaduan kerjasama. Perumusan kebijakan ke depan harus aspiratif dan responsive, sesuai dengan prioritas kebutuhan strategis.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ihtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2018	4
A. Rencana Strategis	4
B. Penetapan Kinerja Tahun 2018	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2018.....	18
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja	18
B. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018.....	20
C. Capaian Realisasi Belanja Tahun 2018	23
BAB IV PENUTUP.....	29
A. Simpulan.....	29
B. Saran	29

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2018 merupakan tahun ke tiga dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan serta tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Dokumen ini berfungsi pula dalam mengukur dan menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program serta kegiatan.

Dalam upaya pencapaian Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan pada Tahun 2018 ini Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan melaksanakan 10 (sepuluh) Program yang diwujudkan dalam 63 (enam puluh tiga) kegiatan

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2018, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2018 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 589/IX/6/Y/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239 /IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan selama tahun 2018 yang mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2016-2021.

Melalui penyajian, gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, terkait dengan fungsi LKjIP yang strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapasitas instansi, penyusunan LKjIP ini berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Dinas Pendidikan.

LKjIP Dinas Pendidikan Tahun 2018 ini juga berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan pada masa yang akan datang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2018, LKjIP Dinas Pendidikan Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2018

A. Rencana Strategis

Tahun 2018 merupakan tahun Ke tiga dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021. Hal ini mejadi titik tolak dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konprehensif, dimana SAKIP membentuk sistem kerja dimulai dari; pertama fase perencanaan melalui dokumen Renstra yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK); kedua fase pengukuran kinerja melalui penggunaan instrumen IKU; ketiga fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); serta fase evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.

Renstra Dinas Pendidikan 2016-2021 merupakan dokmen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan pada tahun 2016-2021, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD di bidang urusan Pendidikan. Dokumen ini berfungsi untuk *menuntun* segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program/ kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, *sasaran*, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun.

Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021.

1. Visi dan Misi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan terpilih yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh ”,

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan) misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu:

- a. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air
- b. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan
- c. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata
- d. **Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan**, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya
- e. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik
- g. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang
- h. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat
- i. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Grobogan, Dinas Pendidikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya mempunyai berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke-4, yaitu “**Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan**, kesehatan

pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya".

Pada misi ke 4 ini Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan memiliki tugas terhadap pencapaian kualitas pelayanan pendidikan khususnya pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan serta manajemen pelayanan pendidikan.

Tujuan Strategis dirumuskan untuk menjabarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan di dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 dirumuskan secara lebih tajam dari pada misi, tetapi masih cukup luas untuk dapat mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi bagi semua unit kerja yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, termasuk satuan pendidikan (sekolah). Tujuan diartikan sebagai kondisi jangka panjang yang diinginkan, yang dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif.

2. Tujuan

Tujuan dirumuskan untuk menjabarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 dirumuskan secara lebih tajam dari pada misi, tetapi masih cukup luas untuk dapat mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi bagi semua unit kerja yang ada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, termasuk satuan pendidikan (sekolah). Tujuan diartikan sebagai kondisi jangka panjang yang diinginkan, yang dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif.

Tujuan merupakan instrumen yang paling praktis dalam mengarahkan semua usaha menuju perubahan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, rumusan tujuan harus dapat memberi arahan pada perumusan sasaran, satu rumusan tujuan (bersifat kualitatif) dapat dicapai dengan beberapa sasaran (bersifat kuantitatif). Secara umum tujuan strategis

Dinas Pendidikan kabupaten Grobogan adalah: ***Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat***

3. Sasaran Strategis

Dengan rumusan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran strategis dirumuskan untuk memandu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dirumuskan sebagai berikut:

1. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan PAUD yang bermutu
2. Tersedia dan terjangkaunya layanan wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu
3. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa yang bermutu
4. Tersedia dan tercukupinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten
5. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggara-ranya layanan prima pendidikan

Penjelasan dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan PAUD yang bermutu.

Peningkatan partisipasi pendidikan khususnya akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu untuk ditingkatkan dalam lima tahun ke depan, mengingat PAUD mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Fokus peningkatan akses PAUD terutama pada peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam PAUD dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik integratif. Sosialisasi tentang pentingnya PAUD tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dan Lembaga PAUD diperlukan kerja sama

sama dengan lembaga lain seperti Dharma Wanita, PKK, dan perangkat daerah yang lain.

b. Tersedia dan terjangkau layanan wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu. Meskipun upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun telah dilaksanakan dan tuntas, namun masih ditemui peserta didik yang drop out dan mengulang kelas. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun mengamankan anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun wajib duduk di bangku sekolah. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan berkewajiban menjaga agar tidak terjadi anak usia sekolah drop out, apabila terpaksa ke luar sekolah harus difasilitasi supaya tetap bisa mengikuti pendidikan. Setiap peserta didik di pendidikan dasar tidak hanya memperoleh kepastian mendapatkan akses pendidikan, tetapi setiap anak harus mendapat akses pendidikan yang bermutu. Akses pendidikannya didapatkan secara adil dan merata, kualitas pelayanan lembaganya juga merata. Sekolah di desa tidak berbeda dengan sekolah di perkotaan, baik mengenai kualitas pelayanan pendidikan, kualitas SDM, maupun kualitas sarana prasarannya

c. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa yang bermutu.

layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, homeschooling dan parenting education dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk satuan pendidikan penyelenggara pendidikan orang dewasa;

d. Tersedia dan tercukupinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten. Peningkatan kualitas pendidikan diawali dari peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Penguatan peran guru dan tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada upaya peningkatan kompetensi, dan profesionalisme guru yang antara lain

dihasilkan oleh penerapan system uji kompetensi guru, penilaian kinerja guru yang sah, transparan dan berkesinambungan, peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan keselarasan disiplin ilmu serta pengembangan profesional berkesinambungan bagi guru dalam jabatan. Peningkatan kompetensi pengawas sekolah dan pengelola pendidikan lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa sekolah dan guru sudah berada pada jalur yang benar dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

- e. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggara--nya layanan prima pendidikan. Penguatan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kemendikbud bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil koordinasi, sinkronisasi, penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan.

Peningkatan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, layanan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pendidikan.

Penguatan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa bertujuan untuk Inventarisasi, pembinaan pelaksanaan inventarisasi, serta pelaporan barang milik daerah, selain itu bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan.

Penguatan pelaksanaan fungsi lain mencakup: pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan, penguatan pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan tersedianya analisis dan sinkronisasi kebijakan

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama (IKU) diarahkan guna memberikan pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dalam rangka

untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2016-2021

Indiator Kinerja Dinas Pendidikan, sebagai berikut :

TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATORNYA

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI 2016	KONDISI 2021
	Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat		Indek rata-rata lama sekolah	Thn	6.92	7.04
			Indek harapan lama sekolah	Thn	12.35	12.79
		1. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan PAUD yang bermutu	APK PAUD 4-6 tahun	%	60.30	70.00
		2. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa yang bermutu	Prosentase Penduduk usia > 15 tahun melek huruf	%	91.89	91.99
		3. Tersedia dan terjangkau layanan wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu	APK SD	%	106.65	106.85
			Angka kelulusan SD	%	100.00	100.00
			APK SMP	%	100.05	100.24
			Angka kelulusan SMP	%	100.00	100.00

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI 2016	KONDISI 2021
		4. Tersedia dan tercukupinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Rasio Guru per siswa	%	22,76	22,91
			Prosentase Guru berkualifikasi S1/DIV	%	31,00	35,00
		5. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan	Tersedianya Dokumen Sistem Perencanaan yang andal	Dok	5	5
			Tersedianya layanan umum dan tatalaksana perkantoran yang prima	Bln	12	12
			Laporan Keuangan Dinas Pendidikan		WTP	WTP

5. Kebijakan Strategis dan Program

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, dilakukan upaya dan langkah strategi sebagai berikut:

TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat		Indek rata-rata lama sekolah	Peningkatan layanan akses pendidikan yang lebih merata	
			Indek harapan lama sekolah	Peningkatan layanan pendidikan yang bermutu	
		1. Tersedia dan terjangkau nya layanan pendidikan PAUD yang bermutu	APK PAUD 4-6 tahun	Pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini serta pembinaan proses pembelajaran yang berkualitas	Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		2. Tersedia dan terjangkau nya layanan pendidikan orang dewasa yang bermutu	Prosentase Penduduk usia > 15 tahun melek huruf	Pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Non Formal serta pembinaan proses pembelajaran yang berkualitas	Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF)
		3. Tersedia dan terjangkau- kanya layanan wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu	APK SD	Pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar SD termasuk peningkatan ruang penunjang lainnya (RPL) serta pembinaan proses pembelajaran yang berkualitas	Memberikan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas(SD)
			Angka Kelulusan SD		
			APK SMP	Pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar SMP termasuk peningkatan ruang penunjang lainnya (RPL) serta pembinaan proses pembelajaran yang berkualitas	Memberikan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas(SMP)
			Angka Kelulusan SMP		

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		4. Tersedia dan tercukupinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Rasio Guru per Rombel	Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari subject knowledge dan edagogical knowledge, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa	Meningkatkan profesionalisme, kualitas, serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan
			Prosentase Guru berkualifikasi S1/DIV		
		5. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan	Terselenggaranya Sistem Perencanaan yang andal	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja daerah	Meningkatkan Manajemen Layanan Pendidikan
			Terselenggaranya layanan umum dan tatalaksana perkantoran yang prima	memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur	Meningkatkan Layanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Opini Badan/institusi Pemeriksa terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel	Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 telah disusun Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2018. Untuk mendukung Program dan Kegiatan Pembangunan, dalam rencana kerja tersebut dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2018.

Penetapan Kinerja Tahun 2018 untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, adalah sebagai berikut :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET 2018
Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat		Indek rata-rata lama sekolah	Thn	6,95
		Indek harapan lama sekolah	Thn	12,54
	1. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan PAUD yang bermutu	APK PAUD 4-6 tahun	%	61,62
	2. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa yang bermutu	Prosentase Penduduk usia > 15 tahun melek huruf	%	91,93
	3. Tersedia dan terjangkau layanan wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu	APK SD	%	106.85
		Angka kelulusan SD	%	100.00
		APK SMP	%	100.24
		Angka kelulusan SMP	%	100.00

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET 2018
	4. Tersedia dan tercukupinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Rasio Guru per siswa	%	22,91
		Prosentase Guru berkualifikasi S1/DIV	%	52,58
	5. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggara-nya layanan prima pendidikan	Tersedianya Dokumen Sistem Perencanaan yang andal	Dok	5
		Tersedianya layanan umum dan tatalaksana perkantoran yang prima	Bln	12
		Opini Badan/institusi Pemeriksa terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendidikan		WTP

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama maupun perjanjian kinerja, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan telah mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 199.880.219.500** terdiri dari 10 program dan 63 kegiatan yang dilaksanakan oleh 5 bidang dan sekretariat dengan rincian sebagai berikut :

Program dan Anggaran Dinas Pendidikan TA. 2018

No	Program	Anggaran	Pelaksana
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.672.250.000	Sekretariat
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.162.500.000	Sekretariat
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.000.000	Sekretariat
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	310.000.000	Sekretariat
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	163.750.000	Sekretariat

No	Program	Anggaran	Pelaksana
5.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	894.000.000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
6.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	178.934.301.500	Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan Bidang Pembinaan Pendidikan SMP
7.	Program Pendidikan Non Formal	661.418.000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
9.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.022.000.000	Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK)
10.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	960.000.000	Sekretariat
JUMLAH		199.880.219.500	

C. Capaian Realisasi Belanja Tahun 2018

REALISASI BELANJA DINAS PENDIDIKAN KAB. GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2018

No	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	TOTAL BELANJA	815.625.921.315	764.377.948.344	94	51.247.972.971
	BELANJA TAK LANGSUNG	615.745.701.815	582.439.930.833	95	33.305.770.982
	BELANJA LANGSUNG	199.880.219.500	181.938.017.511	91	17.942.201.989
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.672.250.000	14.785.383.887	94	886.866.113
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65.000.000	64.556.500	99	443.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	690.000.000	556.757.458	81	133.242.542
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12.324.900.000	11.785.414.460	96	539.485.540
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	75.000.000	74.654.000	100	346.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	750.000.000	560.296.800	75	189.703.200
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	275.000.000	261.432.424	95	13.567.576
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000	79.793.000	100	207.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	65.000.000	64.384.000	99	616.000

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Penyediaan Makanan dan Minuman	647.350.000	639.912.825	99	7.437.175
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	700.000.000	698.182.420	100	1.817.580
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.162.500.000	1.134.339.179	98	28.160.821
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	112.500.000	107.360.000	95	5.140.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100.000.000	96.898.000	97	3.102.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	775.000.000	757.244.500	98	17.755.500
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000	24.613.479	98	386.521
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000	18.920.000	95	1.080.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	60.000.000	59.733.500	100	266.500
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	40.000.000	39.684.700	99	315.300
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	30.000.000	29.885.000	100	115.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.000.000	78.329.000	78	21.671.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100.000.000	78.329.000	78	21.671.000

No	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	310.000.000	304.960.000	98	5.040.000
	Pendidikan dan pelatihan formal	310.000.000	304.960.000	98	5.040.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	163.750.000	162.519.800	99	1.230.200
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	163.750.000	162.519.800	99	1.230.200
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	894.000.000	848.055.700	95	45.944.300
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	75.000.000	74.892.000	100	108.000
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	632.000.000	593.777.700	94	38.222.300
	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	100.000.000	92.575.000	93	7.425.000
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD (DAK)	87.000.000	86.811.000	100	189.000
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	178.934.301.500	162.249.316.881	91	16.684.984.619
	Pengadaan Alat Drum Band SMP	200.000.000	199.760.000	100	240.000
	Sisa Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Luncuran Bantuan Provinsi 2015)	644.453.500	641.180.000	99	3.273.500

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP	360.000.000	358.841.000	100	1.159.000
	Penunjang Rehabilitasi Ruang kelas Rusak Sedang SMP	40.000.000	36.780.000	92	3.220.000
	Pembangunan perpustakaan sekolah	300.000.000	298.539.000	100	1.461.000
	Pengadaan mebeluer sekolah	528.000.000	481.044.000	91	46.956.000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAK)	2.319.261.000	2.317.444.000	100	1.817.000
	Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK)	9.283.337.000	9.259.511.793	100	23.825.207
	Pengadaan Buku Perpustakaan (DAK)	5.400.000.000	5.180.030.500	96	219.969.500
	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA (DAK)	848.070.000	837.360.000	99	10.710.000
	Rehabilitasi Ruang Kantor/Guru (DAK)	1.745.725.000	1.742.645.000	100	3.080.000
	Pengadaan Meubelair Sekolah (DAK)	52.500.000	50.512.000	96	1.988.000
	Pengadaan Peralatan TIK (Komputer) (DAK)	1.306.105.000	1.301.705.000	100	4.400.000
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	2.787.000.000	2.718.220.000	98	68.780.000
	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	1.000.000.000	994.742.000	99	5.258.000
	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	2.760.000.000	2.742.523.000	99	17.477.000

No	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	100.000.000	99.061.000	99	939.000
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	705.000.000	676.853.000	96	28.147.000
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	146.692.850.000	130.777.134.734	89	15.915.715.266
	Penyediaan Biaya Operasional Madrasah	100.000.000	95.803.800	96	4.196.200
	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	50.000.000	49.219.000	98	781.000
	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	952.000.000	825.130.000	87	126.870.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	760.000.000	565.278.054	74	194.721.946
8	Program Pendidikan Non Formal	661.418.000	577.881.120	87	83.536.880
	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	40.000.000	34.405.000	86	5.595.000
	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	25.000.000	25.000.000	100	-
	Pengembangan pendidikan keaksaraan	50.000.000	38.070.000	76	11.930.000
	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	80.000.000	79.800.000	100	200.000
	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	30.000.000	29.401.920	98	598.080

No	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	175.000.000	113.589.200	65	61.410.800
	DAK SPNF-SKB Kab. Grobogan Tahun 2018	261.418.000	257.615.000	99	3.803.000
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.022.000.000	998.879.000	98	23.121.000
	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi	225.000.000	207.415.000	92	17.585.000
	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	60.000.000	60.000.000	100	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	737.000.000	731.464.000	99	5.536.000
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	960.000.000	798.352.944	83	161.647.056
	Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (BanKeu Prov)	90.000.000	86.822.400	96	3.177.600
	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	80.000.000	31.150.000	39	48.850.000
	Pembinaan Dewan Pendidikan	100.000.000	100.000.000	100	-
	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	50.000.000	47.966.000	96	2.034.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	640.000.000	532.414.544	83	107.585.456

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mempunyai 5 (lima) sasaran strategis, yang dituangkan dalam 10 Program Pembangunan Pendidikan dan dituangkan dalam 63 (enam puluh tiga) kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten/APBD Provinsi dan APBN. Jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mencakup pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan.

Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan secara kumulatif dari Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung sebesar 91.02%. Secara umum, meskipun pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan akuntabilitas keuangan telah mendorong capaian kinerja sasaran kumulatif dan capaian kinerja tujuan kumulatif, sehingga kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dapat dikategorikan tercapai dengan baik, sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan penganggaran, proses pelaksanaan dan pemahaman dari seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang penerapan manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan yang dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan berkapabilitas tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan adalah :

1. Lebih meningkatkan komitmen seluruh unit sistem pengelola pendidikan untuk dapat memahami dan menerapkan sistem

manajemen kinerja dan keuangan agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasil guna.

2. Meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis kepada seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja.